

Analisis Pengaruh Ekonomi dan Konsumsi atas Kebijakan Pajak Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia

Risqi Khoirina Firda¹, Imahda Khoiri Furqon²

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email: email_risqi.khoirina.firda@mhs.uingusdur.ac.id¹, imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap perekonomian dan pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Dengan pendekatan tinjauan literatur, studi ini menggali pengaruh PPnBM terhadap pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan distribusi pendapatan. Temuan menunjukkan bahwa PPnBM berkontribusi signifikan pada penerimaan negara, terutama melalui konsumsi barang mewah yang cenderung stabil di segmen berpenghasilan tinggi. Namun, kebijakan ini juga menunjukkan ketimpangan dampak pada masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga. PPnBM memiliki fungsi ganda: sebagai sumber pendapatan negara dan instrumen pengendalian konsumsi barang tidak esensial. Tarif yang tinggi efektif dalam membatasi konsumsi barang mewah, tetapi harus diimbangi agar tidak membebani kelompok tertentu secara berlebihan. Di sisi lain, penerapan PPnBM yang fleksibel, terutama selama krisis seperti pandemi COVID-19, terbukti mendukung pemulihan ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang seimbang untuk mengoptimalkan penerimaan negara sambil mempertahankan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Dengan demikian, PPnBM dapat menjadi alat fiskal yang strategis dalam redistribusi pendapatan dan kontrol konsumsi barang mewah secara berkelanjutan.

Keywords : *PPnBM, pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, konsumsi barang mewah*

Abstract

This study evaluates the impact of the Sales Tax on Luxury Goods (STLG) policy on the economy and people's consumption patterns in Indonesia. Using a literature review approach, this study explores the influence of luxury tax on economic growth, purchasing power, and income distribution. The findings show that STLG contributes significantly to state revenue, especially through the consumption of luxury goods that tends to stabilize in the high-income segment. However, this policy also shows an unequal impact on low-income people who are more vulnerable to price increases. PPnBM has a dual function: as a source of state revenue and an instrument to control the consumption of non-essential goods. High tariffs are effective in limiting the consumption of luxury goods, but must be balanced so as not to overburden certain groups. On the other hand, the flexible application of STLG, especially during crises such as the COVID-19 pandemic, has proven to support economic recovery. This research recommends a balanced policy to optimize state revenue while maintaining economic stability and social justice. Based on this, Luxury Tax can be a strategic fiscal tool in income redistribution and control of luxury consumption in a sustainable manner.

Keywords: *PPnBM, economic growth, income redistribution, luxury goods consumption*

PENDAHULUAN

Indonesia menghasilkan pendapatan negara untuk mendanai pengeluaran pemerintah, dengan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan ini. Pajak adalah wajib bagi semua warga negara, yang mendukung negara sesuai dengan Undang-Undang. Undang-undang perpajakan menetapkan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab warga negara (baik perorangan maupun badan) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara, sehingga menata hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam tugas fiskal ini. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dapat dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha. Pengenaan pajak, seperti melalui PPnBM yang menerapkan tarif progresif, dapat berdampak pada harga jual akhir barang, terutama elektronik, dengan meningkatkan beban pajak yang terkait dengan produk tersebut.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak tidak langsung di Indonesia yang dikenakan pada konsumsi barang atau jasa di setiap tahap produksi atau distribusi. Meskipun pajak ini dibebankan pada tahap-tahap tersebut, pada akhirnya beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir. Selain pendapatan dari sektor migas dan non-migas, negara juga mendapatkan penerimaan dari pajak, yang merupakan salah satu sumber penerimaan strategis dan perlu dikelola secara optimal.

Penetapan tarif PPnBM diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tiap barang mewah memiliki tarif PPnBM yang berbeda-beda. Pemberlakuan PPnBM sampai 200% memiliki makna pemerataan dan membawa rasa keadilan di tengah masyarakat, jadi pemilik barang mewah akan dikenai pajak besar. Perlu ada kategorisasi secara jelas tentang kriteria barang mewah. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Tujuan dari penerapan PPnBM adalah untuk mencapai keadilan secara horizontal dan vertikal dalam sistem perpajakan, yang memungkinkan pemerataan beban pajak sesuai kemampuan ekonomi individu. PPnBM diterapkan khusus pada barang mewah untuk menciptakan keadilan dan mencegah konsumsi berlebihan terhadap barang-barang tersebut oleh kalangan berpenghasilan tinggi.

PPnBM bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi di luar itu dapat mengatur kegiatan dan gaya hidup masyarakat menjadi lebih efisien dan hemat, misalnya, dalam penggunaan BBM dari mobil mewah. Kebijakan itu dapat meningkatkan penerimaan negara dari PPnBM, karena salah satu fungsi pajak pada dasarnya adalah memberi subsidi silang Penerapan PPnBM pada tarif tinggi dapat

mengatur kegiatan masyarakat ke arah yang lebih efisien. Contohnya, tarif PPnBM yang tinggi untuk kendaraan bermotor akan mengurangi jumlah mobil sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas, sekaligus menurunkan penggunaan BBM. Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia berdampak signifikan pada kondisi ekonomi dan pola konsumsi masyarakat. Kebijakan ini mempengaruhi perekonomian melalui perubahan dalam pola konsumsi, karena tarif pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah cenderung menekan pembelian produk non-esensial. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi pada penerimaan negara, yang merupakan salah satu sumber pendapatan untuk mendanai program pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Kebijakan PPnBM di Indonesia memiliki pengaruh yang saling terkait terhadap kondisi ekonomi dan pola konsumsi masyarakat. Daya beli antara satu orang dengan orang lainnya pastilah berbeda. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dilihat dari status orang tersebut, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Daya beli merupakan komponen ketiga dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pengukurannya dilakukan dengan menghitung besarnya pengeluaran (konsumsi perkapita masyarakat (Hapsari, 2023). Penerimaan dari pajak ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan daya beli yang tinggi, sedangkan inflasi dan krisis ekonomi dapat berdampak besar pada perubahan pola konsumsi.

Banyak penelitian yang sudah membahas tentang kebijakan-kebijakan pajak barang mewah namun dalam artikel ini akan membahas lebih mendalam tentang PPnBM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh ekonomi dan konsumsi atas kebijakan pajak barang mewah atau PPnBM di Indonesia. Dalam analisis ini, akan dieksplorasi dasar pengenaan PPnBM, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apa pengaruh ekonomi dan konsumsi atas kebijakan PPnBM, kontribusi PPnBM terhadap pendapatan negara di Indonesia, pengaruh PPnBM terhadap distribusi pendapatan dan ekonomi, dan PPnBM sebagai instrumen pengendalian konsumsi, selain itu penelitian ini juga akan membahas apa saja pertimbangan suatu barang dikenakan PPnBM.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode “literatur review”, karena penulis hanya mengandalkan data yang diperoleh dari beberapa jurnal kemudian membandingkan dengan jurnal yang lainnya. Penelitian literatur review ini bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data analisis dari penelitian terdahulu.

Data dikumpulkan dengan metode studi Pustaka, terutama pencarian melalui internet. Metode studi Pustaka di pilih oleh penulis karena penelitian ini bersifat melakukan analisis data yang sudah tersedia dari artikel dan jurnal penelitian terdahulu. Sumber Penelitian ini berasal dari referensi artikel google yang relevan dan untuk jurnal-jurnal terkait di ambil dari website.

PEMBAHASAN

Pengaruh Ekonomi dan Konsumsi terhadap Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, perilaku konsumsi masyarakat, dan penerimaan pajak dari PPnBM. Secara umum, ketika Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, daya beli masyarakat juga naik. Kondisi ini mendorong konsumsi barang-barang mewah seperti mobil premium, perhiasan, dan properti kelas atas, sehingga penerimaan pajak dari PPnBM turut meningkat. Sebaliknya, saat terjadi penurunan PDB, daya beli masyarakat menurun, sehingga konsumsi barang mewah ikut berkurang dan penerimaan PPnBM pun menurun. Dari sisi konsumsi, permintaan barang mewah sering kali tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga akibat tarif PPnBM. Dengan kata lain, meskipun tarif PPnBM dinaikkan, konsumsi barang-barang mewah mungkin tidak terlalu banyak berkurang, terutama di kalangan masyarakat kelas atas yang daya belinya kuat. Hal ini menjadikan kebijakan penyesuaian tarif PPnBM sebagai alat yang efektif untuk mengatur konsumsi barang mewah sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Misalnya, kebijakan relaksasi PPnBM yang diterapkan pada sektor otomotif saat pandemi COVID-19 berhasil meningkatkan penjualan mobil di segmen tertentu, mendukung industri otomotif, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial dan budaya juga memengaruhi konsumsi barang mewah di Indonesia. Gaya hidup yang semakin modern dan tren sosial di kalangan kelas menengah ke atas mendorong permintaan akan barang-barang mewah. Kebijakan PPnBM dalam hal ini berfungsi sebagai pengendali agar konsumsi barang yang dianggap tidak esensial dapat dibatasi, demi menjaga stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan tarif ini perlu disesuaikan dengan situasi ekonomi agar tidak justru menekan pertumbuhan, terutama saat kondisi ekonomi sedang lemah. Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal yang berkaitan dengan PPnBM harus adaptif terhadap kondisi ekonomi dan perubahan pasar. Menetapkan tarif yang terlalu tinggi bisa mengurangi konsumsi barang mewah secara drastis, sedangkan tarif yang terlalu rendah mungkin tidak memberikan dampak signifikan dalam mengendalikan konsumsi atau meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam kebijakan PPnBM agar bisa mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa memberikan efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, kebijakan PPnBM yang fleksibel dan tepat sasaran dapat menjadi alat penting dalam mengontrol konsumsi barang mewah serta meningkatkan pendapatan negara, dengan tetap mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi makro dan dinamika pasar yang ada.

Penerapan kebijakan pajak, seperti PPN dan PPnBM, memiliki konsekuensi positif dan negatif. Dari sisi positifnya, pajak-pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Akhmad, 2021). Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) secara signifikan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pajak ini menargetkan barang-barang mewah yang biasanya dibeli oleh kelompok berpenghasilan tinggi, PPnBM berkontribusi pada redistribusi pendapatan dengan mengharuskan individu yang lebih kaya untuk

melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi. Selain itu, pajak penjualan ini dapat bertindak sebagai pengatur konsumsi; dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah, pemerintah mendorong konsumen untuk mengalihkan pengeluaran mereka ke barang-barang kebutuhan pokok atau produk yang memiliki dampak sosial yang lebih positif.

Dasar pengenaan PPnBM yang meliputi:

1. Harga jual produk (termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual)
2. Nilai impor (cukai impor, uang dari biaya masuk serta pungutan lainnya)
3. Nilai ekspor (semua biaya yang dibebankan oleh eksportir)
4. Biaya penggantian (termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak)
5. Nilai lainnya

Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPnBM, yaitu:

1. keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi
2. pengendalian konsumsi barang mewah
3. perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
4. pengamanan penerimaan negara

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM adalah:

1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
3. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
4. Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini diterapkan pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu cara untuk menjalankan fungsi keseimbangan beban pajak antara konsumen berpendapatan rendah dan konsumen berpendapatan tinggi. tarif dan perhitungan, serta pelaporan Pajak Penjualan atas Barah Mewah (PPnBM):

1. Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
2. Perbedaan tarif PPnBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM.
3. Konsultasi dengan DPR.

Ditegaskan bahwa PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh sebab itu, barang yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri tidak dikenai tarif PPnBM atau setara dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor dapat diminta kembali.

Sementara untuk perhitungannya sendiri, PPnBM dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif PPnBM dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak atau harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN. Untuk pembuatan laporannya harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. PPnBM dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN Impor selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama. Pelaporan pajak PPnBM ini harus segera dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.

1. Pengaruh Ekonomi dan Konsumsi atas Kebijakan PPnBM

Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan pola konsumsi masyarakat, dengan tujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 5,6% dalam dekade terakhir tidak menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap penerimaan PPnBM, karena penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak tersebut. Selain itu, inflasi juga mempengaruhi penerimaan PPnBM secara kompleks; inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi konsumsi barang mewah, sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak. Daya beli masyarakat yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita dapat berdampak positif pada penerimaan PPnBM, meskipun segmen yang mampu membeli barang mewah tetap terbatas.

Dari sisi konsumsi, barang-barang yang dikenakan PPnBM menyumbang penerimaan pajak yang signifikan, di mana peningkatan konsumsi secara langsung berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Namun, perilaku konsumsi sangat dipengaruhi oleh harga barang yang dibebani PPnBM; harga yang lebih tinggi akibat pajak dapat membuat konsumen mengurangi pembelian barang mewah. Krisis ekonomi global, seperti yang terjadi pada tahun 2008 dan 2020, menunjukkan bahwa meskipun tekanan ekonomi meningkat, konsumsi tetap tumbuh stabil karena masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan dasar. Kebijakan PPnBM di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan pola konsumsi. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi mungkin tidak berdampak langsung, tetapi daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan konsumsi barang mewah. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi agar bisa mencapai tujuan fiskal tanpa membebani konsumen secara berlebihan.

Elastisitas permintaan memainkan peran penting dalam konsumsi barang mewah, terutama dalam konteks perubahan harga akibat penerapan PPnBM. Jika elastisitas permintaan barang mewah rendah, maka kenaikan tarif pajak mungkin tidak terlalu berdampak pada penurunan konsumsi karena konsumen kelas atas umumnya tetap mampu membeli meskipun harga meningkat. Namun, bagi konsumen dengan pendapatan yang lebih terbatas, kenaikan harga karena pajak bisa membuat mereka berpikir dua kali sebelum membeli barang mewah. Dari sisi segmentasi pasar, penerapan PPnBM dapat menciptakan

ketidaksetaraan akses terhadap barang-barang mewah. Konsumen berpendapatan tinggi cenderung lebih mampu menanggung beban pajak dibandingkan dengan konsumen berpendapatan rendah, yang memengaruhi preferensi dan pilihan dalam pembelian. Hal ini menandakan perlunya kebijakan subsidi atau insentif untuk melindungi kelompok yang lebih rentan dari dampak kebijakan pajak tersebut.

Selain sebagai sumber pendapatan, penerapan PPnBM juga berfungsi sebagai alat regulasi konsumsi. Pajak ini mendorong masyarakat untuk mengalihkan konsumsi dari barang-barang mewah ke barang yang lebih esensial, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko inflasi. Penyesuaian tarif PPnBM harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak membebani konsumen berpendapatan rendah secara berlebihan sambil tetap mencapai tujuan fiskal dan ekonomi yang diinginkan.

2. Kontribusi PPnBM terhadap Pendapatan Negara di Indonesia

Kontribusi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara, khususnya sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia menetapkan target penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp811,36 triliun. Jumlah ini diharapkan berkontribusi sekitar 40,79% dari total target penerimaan pajak sebesar Rp1.988,87 triliun. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan dari PPN dan PPnBM menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, realisasi PPN/PPnBM mencapai Rp448,39 triliun, atau sekitar 41,9% dari total pajak sebesar Rp1.069,98 triliun. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp550,97 triliun, atau 43,12% dari total penerimaan pajak sebesar Rp1.277,53 triliun, dan terus bertambah pada tahun 2022 hingga Rp687,59 triliun, atau 40,05% dari total penerimaan pajak sebesar Rp1.716,76 triliun.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, termasuk PPN dan PPnBM. Mengindikasikan bahwa ketika PDB meningkat, daya beli masyarakat juga cenderung meningkat, yang pada gilirannya memperbesar basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor. (Akbar, 2022). Hal ini berarti bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan peningkatan perdagangan internasional berpotensi memperbesar penerimaan pajak dari sektor ini.

Beberapa faktor yang menjadikan PPnBM sumber pendapatan negara yang penting antara lain:

- a. Tingginya Tarif Pajak: Barang mewah dikenakan tarif PPnBM yang lebih tinggi dibandingkan barang konsumsi biasa. Tarif yang tinggi ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah sambil memperkuat penerimaan negara.
- b. Luasnya Cakupan Pajak: PPnBM mencakup berbagai jenis barang mewah, seperti kendaraan bermotor premium, perhiasan, dan sejumlah barang elektronik. Hal ini membuat basis pajak PPnBM menjadi sangat besar, sehingga potensi penerimaannya meningkat.

- c. Efek Pendapatan: Peningkatan pendapatan per kapita di masyarakat umumnya diikuti oleh peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Hal ini berkontribusi pada kenaikan penerimaan PPnBM.

Alokasi Penerimaan pajak untuk berbagai sektor

- a. Infrastruktur

Sebagian pendapatan negara dari PPN/PPnBM dialokasikan untuk investasi infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya, bandara, dan fasilitas transportasi. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

- b. Kesehatan

Dana dari program relaksasi PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagian juga digunakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk subsidi untuk biaya perawatan rumah sakit dan vaksinasi massal.

- c. Pendidikan

Insentif fiskal dari PPnBM juga dimanfaatkan untuk subsidi pendidikan, termasuk bantuan bagi sekolah swasta yang menjangkau anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

- d. Pelayanan Publik

Pendapatan dari PPN/PPnBM membantu membiayai layanan publik seperti penyediaan air bersih, listrik, dan fasilitas sanitasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan.

PPnBM bekerja dengan cara dikenakan pada saat terjadi transaksi penjualan barang mewah. Besaran pajak ini umumnya ditetapkan sebagai persentase dari harga jual barang. Dengan demikian, semakin tinggi harga jual suatu barang mewah, maka semakin besar pula nilai PPnBM yang harus dibayarkan. PPnBM merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan, terutama dari penjualan barang-barang mewah yang umumnya memiliki harga jual yang tinggi.

3. Pengaruh Kebijakan PPnBM terhadap Distribusi Pendapatan dan Ekonomi

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki dampak terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Pajak ini dikenakan pada barang-barang mewah yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. PPnBM berperan dalam distribusi pendapatan dengan menerapkan pajak tambahan pada barang mewah yang umumnya dibeli oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan adanya pajak ini, masyarakat yang memiliki daya beli lebih besar diwajibkan untuk membayar lebih saat membeli barang-barang tertentu. Hal ini menciptakan redistribusi kekayaan, di mana sebagian dari pengeluaran kelompok kaya dialokasikan kembali ke anggaran negara. Penerimaan dari PPnBM dapat digunakan untuk mendanai program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, terutama kelompok dengan daya beli lebih rendah. Misalnya, pendapatan ini dialokasikan untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan subsidi yang bisa

membantu meringankan beban ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dengan cara ini, PPnBM berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mendukung tujuan redistribusi pendapatan dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi.

Efek pajak ini juga mendorong konsumen dari kelompok berpenghasilan tinggi untuk mempertimbangkan ulang pembelian barang-barang mewah. Pengeluaran yang lebih besar pada barang-barang tersebut oleh kelompok kaya menghasilkan kontribusi pajak yang lebih tinggi, yang kemudian dialihkan untuk mendukung sektor publik. PPnBM juga mempengaruhi daya beli konsumen, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini berpotensi mengalihkan pengeluaran konsumen ke barang dan jasa yang lebih terjangkau, sehingga dapat membantu meningkatkan akses bagi kelompok masyarakat yang lebih rendah. Dengan mengenakan pajak pada barang-barang mewah, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang kemudian dialokasikan untuk program-program sosial dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk kelompok berpendapatan rendah. Penelitian menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dapat menghasilkan efek redistribusi yang positif, yang berarti terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan nasional.

Efek dari redistribusi pendapatan, Karena pajak ini progresif, yaitu lebih membebani mereka yang mampu membeli barang mewah, PPnBM memperlakukan masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pajak ini berfungsi untuk mengurangi proporsi kekayaan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, dengan mengembalikannya ke anggaran pemerintah untuk kesejahteraan publik. Dengan begitu, PPnBM membantu menyeimbangkan distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan mengenakan pajak tinggi pada barang-barang mewah, pemerintah secara tidak langsung mengurangi konsumsi berlebihan atau tidak produktif dari kelompok berpenghasilan tinggi. Ini dapat mendorong kelompok mampu untuk lebih berkontribusi pada ekonomi produktif, seperti investasi dalam bisnis atau sektor yang menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada perekonomian secara lebih luas. Secara keseluruhan, PPnBM adalah instrumen kebijakan yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi. Dengan mengalihkan sebagian dari pengeluaran kelas atas ke dalam kas negara, pajak ini memperkuat kemampuan pemerintah untuk mendanai program yang memperbaiki kesejahteraan masyarakat luas, sehingga memperkecil ketimpangan ekonomi antar lapisan masyarakat.

PPnBM juga berkontribusi dalam mengendalikan inflasi dengan mengurangi konsumsi barang-barang mewah yang biasanya cenderung memiliki harga lebih tinggi. Hal ini sangat membantu menjaga stabilitas harga dan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, redistribusi pendapatan yang lebih adil juga berpotensi meningkat karena inflasi yang lebih terkendali. Tarif pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah dapat memberikan insentif bagi produsen dan konsumen untuk beralih ke barang dan aktivitas yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan distribusi pendapatan yang lebih seimbang karena investasi dalam keberlanjutan meningkat. PPnBM berperan sebagai instrumen penting dalam mengatur distribusi

pendapatan di Indonesia. Dengan mengumpulkan pajak tambahan dari barang-barang mewah, PPnBM dapat meregangkan distribusi pendapatan agar lebih adil dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, PPnBM juga berfungsi dalam mengendalikan konsumsi barang-barang mewah, mendukung industri lokal, serta stabilisasi inflasi. PPnBM juga sering kali diterapkan pada barang impor yang bersifat mewah, sehingga membuat produk tersebut lebih mahal dibandingkan barang lokal yang tidak terkena PPnBM. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih barang lokal yang lebih terjangkau dan bebas pajak tambahan. Dampak positifnya adalah meningkatkan permintaan terhadap produk dalam negeri, yang pada gilirannya memperkuat industri lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

4. PPnBM sebagai Instrumen Pengendalian Konsumsi

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah instrumen fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengontrol konsumsi barang-barang mewah. PPnBM berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai alat pengatur pola konsumsi masyarakat. PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Pajak ini dibebankan satu kali saja saat barang diserahkan kepada konsumen, berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan pada setiap tahap distribusi. Salah satu tujuan utama dari penerapan PPnBM adalah membatasi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang mewah. Dengan adanya pajak ini, diharapkan masyarakat dapat lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak dan penting, serta mengurangi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, PPnBM juga berfungsi sebagai pajak penyeimbang antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi, sehingga menciptakan kestabilan dalam pembebanan pajak.

Dengan dikenakannya PPnBM, diharapkan akan terjadi pengendalian pola konsumsi yang lebih baik, terutama terhadap barang-barang yang tidak esensial. Ini berarti bahwa konsumen akan lebih mempertimbangkan pembelian barang-barang mewah, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memfokuskan anggaran pada kebutuhan yang lebih penting.

Peran PPnBM dalam Mengendalikan Konsumsi

- a. **Pembatasan Konsumsi Barang Mewah:** Dengan memberlakukan tarif PPnBM yang lebih tinggi untuk barang-barang yang tergolong mewah (misalnya mobil dengan kapasitas mesin besar atau produk dengan harga tinggi), pemerintah mengurangi daya tarik konsumen untuk membeli barang-barang tersebut. Tarif yang tinggi meningkatkan harga barang, sehingga konsumen berpikir dua kali sebelum membeli.
- b. **Perlindungan Industri Domestik:** PPnBM juga berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat dengan produk impor. Produk-produk impor dengan nilai tinggi atau yang dianggap mewah dikenai PPnBM lebih tinggi, sehingga meningkatkan biaya akhir bagi konsumen. Dengan demikian, barang-barang lokal bisa lebih bersaing di pasar domestik.

- c. Mengurangi Kesenjangan Sosial: PPnBM bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan sinyal bahwa barang mewah adalah konsumsi yang tidak sesuai dengan prinsip pemerataan. Konsumsi barang-barang mewah sering dikaitkan dengan gaya hidup hedonis yang cenderung menciptakan kesenjangan sosial, terutama jika dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu mengakses barang-barang tersebut.
- d. Pendapatan untuk Negara: Selain sebagai pengendalian konsumsi, PPnBM juga merupakan sumber penerimaan negara. Dengan mengenakan pajak tinggi pada barang-barang mewah, pemerintah memperoleh pendapatan yang kemudian bisa digunakan untuk mendanai program-program pembangunan atau kesejahteraan sosial.

Dengan adanya pajak ini, masyarakat lebih terdorong untuk mengutamakan pembelian barang-barang yang lebih penting dan terjangkau. Selain itu, uang yang didapat dari pajak ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk hal-hal yang bermanfaat bagi semua orang, seperti membangun infrastruktur atau membantu harga barang kebutuhan pokok tetap terjangkau. Jadi, dengan adanya PPnBM, pemerintah bisa menjaga agar konsumsi masyarakat tetap seimbang dan menghindari perilaku boros yang hanya menguntungkan segelintir orang.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan penerimaan dari PPnBM. Meskipun pertumbuhan PDB dan inflasi tidak selalu berpengaruh langsung pada penerimaan pajak barang mewah, daya beli yang lebih tinggi cenderung meningkatkan konsumsi barang mewah, yang berdampak positif pada penerimaan negara. Perilaku konsumsi masyarakat, terutama di segmen kelas atas, menunjukkan bahwa elastisitas permintaan barang mewah relatif rendah, sehingga kenaikan tarif PPnBM tidak selalu mengurangi konsumsi secara signifikan. Selain sebagai instrumen penerimaan negara, kebijakan PPnBM juga berfungsi mengatur pola konsumsi masyarakat dengan membatasi pembelian barang-barang mewah dan mendorong konsumen untuk memilih barang yang lebih esensial. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu disesuaikan secara hati-hati agar dapat mencapai tujuan fiskal tanpa membebani konsumen berpendapatan rendah secara berlebihan, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi.

REFERENSI

- Akbar, R. I., & Hapsari, S. (2023). "Penanaman Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Adi Luhur 2 Jakarta". Vol.3 No.1, 8-15
- Akhmad, T., (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dki Jakarta. JABE, 4(7), 436

- Darmansyah., (2022). "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dalam Perspektif UU NO.7 TAHUN 2021". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila*. Vol. 2 No. 2. 69-78.
- Effendi A., et al. (2019) "Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Samsat Kota Bandung". *Jurnal Techno-Socio Ekonomika*, 35-47.
- Heriani, A. N., & Budiono, S. (2019). "Analisis Pengaruh Pajak Penjualan Barang Mewah Terhadap Konsumsi Barang Mewah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 105-115.
- Khairunnisa, A., et al. (2023). "Studi Kasus Mengenai Dampak Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) pada Perilaku Pembelian Konsumen di Sektor Elektronika (Studi Kasus di Wilayah Makassar)". *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* Vol.1 No. 1. 1-8.
- Luthfiantika, N. U., (2023). "Dampak Implementasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Kemampuan Pembelian Konsumen dengan Pendapatan Terbatas (Kendaraan Roda Dua)". *Jurnal Akuntansi Modern*, Vol 5 No. 4. 10-18.
- Mawarni, R., et al. (2021). "Analisis Variabel Pengaruh Penerimaan PPN dan PPnBM" *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1, no.2, 23-40.
- Merdikwati, N. N. K., (2021). "Analisi Penerimaan PPN dan PPnBM Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara". *Jurnal Media Riset Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, 17-42.
- Niagara, R. S., (2019). "Penerapan Pajak Atas Penjualan Barang Meawah di Indonesia".
- Putri, I. W., & Sulistiani, A. D. (2020). "Kontribusi Pajak Barang Mewah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan." *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 8(1), 45-52.
- Rafika, S., & Dewi, F. (2021). "Analisis Penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Kontribusinya Terhadap APBN." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 15(2), 234-247.
- Tilaar, A., & Fitriyadayi. (2019) "Dampak Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Market Share ATPM Dampak Pajak," *Jurnal Ilmu GEMA Ekonomi.*, vol. 9, no. 1377–1389.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Wadi, I. & Akbar, A. M., (2022). "Pengaruh PPN, PPNBM, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang Terdapat di KPP Pratama Depok Cimanggis". *Jurnal Economic, Accounting, Management and Business*, Vol. 5, No. 4, 1101-1110.
- Z. Jayanti et al., (2019) "Pengaruh Self Aassessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018)," *Jurnal Akunt. dan Sist. Teknol. Inf.*, vol. 15, no. 1.